



P U T U S A N

Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banggai, 23 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bonbonawulu, 02 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 dengan register perkara Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Bgi telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 September 2019 di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dengan Kutipan Duplikat Nomor 0272/033/VII/2019, tanggal 23 November 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Desa Mbeang, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dan terakhir bertempat tinggal di Desa Baka, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan selama 3 tahun;

Hal. 1 dari 6 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama;
 - a. Muhammad Sultan Hamzah, Laki-laki, Umur 1 (satu) tahun 11 bulan;
 - b. Siti Marwah Hamzah, Perempuan, Umur 8 (delapan) bulan;dan saat ini anak tersebut masih dalam asuhan Tergugat
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan April tahun 2021;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat menjalin hubungan kasih dengan wanita lain yang bernama Atta yang beralamat di Desa Bonggan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 18 bulan November tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 1 Minggu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di orang tua Penggugat di Desa Mbeang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dan Tergugat bertempat tinggal di rumah teman Tergugat di Desa Baka, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 minggu, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Putusan Nomor 215/Pdt.G./2021/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangga kembali seperti sediakala dengan Tergugat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada sidang tersebut Hakim telah menasehati Penggugat dan Penggugat menyatakan untuk memohon mencabut perkaranya dikarenakan Penggugat belum ingin bercerai dengan Tergugat dan ingin membina rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat belum ingin bercerai dengan Tergugat, maka Hakim menyatakan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 3 dari 6 Putusan Nomor 215/Pdt.G./2021/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat termasuk bidang perkawinan yang merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, Penggugat berdomisili dalam xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, maka Pengadilan Agama Banggai berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai mana ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena Penggugat secara resmi di persidangan menyatakan mencabut perkaranya, sehingga Hakim berkesimpulan pemeriksaan dalam perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi, karena pencabutan tersebut dilakukan Penggugat dengan alasan Penggugat belum ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/Pdt/1984, tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa :

- Sebelum Proses Pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat;
- Setelah Proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh dilaksanakan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat diajukan sebelum proses pemeriksaan perkara, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/Pdt/1984, tanggal 23 Nopember 1985, Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dan tidak perlu lagi dilanjutkan proses pemeriksaan perkaranya;

Hal. 4 dari 6 Putusan Nomor 215/Pdt.G./2021/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menilai bahwa pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum (*Vide* Pasal 271 dan 272 Rv), maka perkara Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Bgi, yang diajukan Penggugat dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Bgi, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*);

Demikian putusan ini di dijatuhkan di Banggai pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1443 *Hijriah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai yang terdiri dari **Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.**, sebagai Ketua Majelis dan **Syamsul Ilmi, S.H.I.**, serta **Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan **Muhammad Saleh, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 5 dari 6 Putusan Nomor 215/Pdt.G./2021/PA.Bgi.



Syamsul Ilmi, S.H.I.

Putri Miftakhul Khusanaini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK Proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	255.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	400.000,00

Terbilang : *(empat ratus ribu rupiah).*

Hal. 6 dari 6 Putusan Nomor 215/Pdt.G./2021/PA.Bgi.